



EFEKTIVITAS PENGAWASAN INSPEKTORAT TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DI KABUPATEN POLEWALI MANDAR

*EFFECTIVENESS OF INSPECTORATE SUPERVISION ON REGIONAL FINANCIAL
MANAGEMENT IN POLEWALI MANDAR DISTRICT*

Andi Iskandar Sihab

Postgraduate Student of Law, Bosowa University
andiiskandarsihab@gmail.com

Keyword:

Supervision;
Inspectorate;
Finance.

Kata Kunci:

Pengawasan;
Inspektorat;
Keuangan.

Abstract: *This study focuses on the effectiveness of supervision in the implementation of the Polewali Mandar district government carried out by the Inspectorate Office of the Polewali Mandar district and then evaluates the effectiveness of supervision. As for the criteria for validating the data used in this study is the Triangulation Method, namely the use of various methods to examine a matter, such as the interview method and the observation method. In this study, the researcher conducted an interview method which was supported by the observation method at the time the interview was conducted. The process of data analysis is carried out continuously starting with examining all available data from various sources, namely from interviews, observations that have been written in field notes, documents and so on until conclusions are drawn. The effectiveness of supervising the implementation of local government is reviewed from the timeliness experienced by the follow-up team of the Polewali Mandar District Inspectorate who was not punctual in completing reports because in general there were many audit objects who were often late in presenting the findings data as requested by the follow-up team, and in In this regard, the Inspectorate follow-up team, in terms of the objectivity of the supervision carried out in general according to the object of supervision, is objective. In terms of the monitoring procedures carried out by the follow-up team, it has been running well and in accordance with established procedures. Meanwhile, the monitoring standards of the Inspectorate follow-up team are in accordance with the standards with reference to the supervision performance indicators stipulated in the inspectorate's rules and regulations in general. The factors that influence the effectiveness of the Inspectorate's supervision of Regional Finance management in Polewali Mandar district are the lack of auditors and in terms of accuracy the data is still incomplete, and has not been presented in actual terms. Several Work Units of the Regional Government of Polewali Mandar Regency were unable to present data according to findings and to be accountable for these findings to the Inspectorate follow-up team.*

Abstrak: Penelitian ini memfokuskan pada efektivitas pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah kabupaten polewali mandar yang dilakukan oleh Kantor Inspektorat kabupaten Polewali Mandar dan

selanjutnya melakukan penilaian mengenai efektivitas pengawasan. Adapun yang menjadi kriteria pengabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Triangulasi Metode, yaitu penggunaan berbagai metode untuk meneliti suatu hal, seperti metode wawancara dan metode observasi. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan metode wawancara yang ditunjang dengan metode observasi pada saat wawancara dilakukan. Proses analisis data dilakukan secara terus menerus dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen dan sebagainya sampai dengan penarikan kesimpulan. Efektivitas pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah di tinjau dari ketepatan waktu yang dialami oleh tim tindak lanjut Inspektorat Kabupaten Polewali Mandar kurang tepat waktu dalam penyelesaian laporan dikarenakan secara umum banyaknya objek audit yang sering terlambat dalam hal penyajian data temuan sesuai yang diminta oleh Tim tindak lanjut, dan dalam hal ini Tim tindak lanjut Inspektorat dari sisi objektifitas pengawasan yang dilakukan secara umum menurut objek pengawasan sudah objektif dilihat dari prosedur pengawasan yang dilakukan tim tindak lanjut sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Sedangkan pada standar pengawasan tim tindak lanjut Inspektorat sudah sesuai standar dengan merujuk pada indikator kinerja pengawasan yang diatur dalam aturan dan perundang undangan inspektorat secara umum. Faktor-faktor yang mempengaruhi Efektivitas pengawasan Inspektorat Terhadap pengelolaan Keuangan Daerah di kabupaten Polewali Mandar yaitu masih Kurangnya Auditor dan dari sisi keakuratan data masih kurang lengkap, dan belum tersajikan secara aktual. Beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintahan Kabupaten Polewali Mandar tidak mampu menyajikan data sesuai temuan dan mempertanggungjawabkan temuan tersebut kepada tim tindak lanjut Inspektorat.

Informasi Artikel: Diterima: 10-10-2022, Disetujui: 20-11-2022, Dipublikasikan: xx-xx-xxxx

A. PENDAHULUAN

Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah dilakukan melalui fungsi-fungsi manajemen pemerintahan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi yang merupakan sarana yang dilaksanakan oleh manajemen secara profesional dan dalam rangka pencapaian tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintah daerah merupakan bagian integral dari sistem penyelenggaraan pemerintahan. Agar penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih terwujud, maka pengawasan sebagai instrumen dalam manajemen organisasi pemerintahan harus berjalan dan terlaksana secara optimal.

Optimalisasi pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah selain mewujudkan cita-cita otonomi daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, juga mencegah terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang. Guna mencegah terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang dalam penyelenggaraan pemerintahan, maka di setiap institusi pemerintah dibentuk lembaga pengawasan internal pemerintah yang secara khusus

melaksanakan fungsi pengawasan. Lembaga pengawasan internal pemerintah adalah lembaga yang dibentuk dan secara inheren merupakan bagian dari sistem pemerintahan yang memiliki tugas pokok dan fungsi dibidang pengawasan. Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan oleh Inspektorat.

Secara garis besar lembaga pengawasan terbagi menjadi pengawasan eksternal dan pengawasan internal pemerintah. Pengawasan eksternal dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan, sedangkan pengawasan internal dilaksanakan oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP), yang terdiri dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Unit Pengawasan Lembaga Pemerintah Non Departemen, Inspektorat Provinsi, dan Inspektorat Kabupaten/Kota.

Sebagaimana penjelasan yang ada diatas tentang pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di tingkat Kabupaten/Kota, maka Kabupaten Polewali Mandar melalui Inspektorat Kabupaten memiliki fungsi dalam melakukan pengawasan kinerja pemerintahan daerah. Dimana salah satu misi yang ingin dicapai adalah dengan mencegah terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah. Kemudian fungsi lainnya adalah dengan melakukan pengawasan, pemeriksaan, penilaian dan pengusutan atas dua azas, yaitu: Badan Pengawasan Daerah Provinsi sebagai wujud vertikalnya, dan Bupati sebagai sumber penerimaan tugas, sehingga untuk menunjang pelaksanaan tenaga pengawasan maka digunakan tenaga pengawas atau pembantu pengawasan, yang diperlukan penandatanganan dalam surat perintah tugas pemeriksaan dan penilaian. Sedang pengusutan dilakukan sendiri oleh Inspektorat Kabupaten Polewali Mandar.

Inspektorat Daerah Kabupaten Polewali Mandar dalam upaya menerapkan dan memantapkan pengawasan fungsional kepada segenap komponen yang ada dalam organisasi lingkup kerjanya untuk memikirkan dan mengemban tugas dan tanggung jawabnya dengan sebaik-baiknya agar dapat memberikan nilai kontribusi dalam pelaksanaan tugas dengan sebaik mungkin. Namun permasalahan yang terjadi bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan belum dilakukan secara efektif.

Masalah ketepatan waktu yang ditemukan oleh tim tindak lanjut dalam melakukan penanganan temuan, ialah di saat tim tindak lanjut mendatangi SKPD untuk memeriksa kembali laporan SKPD yang ternyata belum selesai sesuai dengan target waktu yang telah ditetapkan sebelumnya. Hal ini tentu akan menyebabkan keterlambatan pada penyelesaian tugas dari Tim tindak lanjut dalam penanganannya sehingga akan berdampak pada aspek kerja-kerja tim tindak lanjut selanjutnya. Salah satu faktor utama yang membuat ketepatan waktu tidak sesuai dengan perencanaan ialah pihak SKPD tidak mampu menyajikan permintaan data berupa informasi yang terkait pada SKPD tersebut baik dari sisi administrasi, keuangan maupun keorganisasian yang merupakan linngkup dari item pengawasan.

Selain dari hal ketepatan waktu juga yang menjadi alasan permasalahan berikutnya dalam penanganan temuan oleh tim tindak lanjut Inspektorat Kabupaten Polewali Mandar ialah mengenai keakuratan data yang diterima oleh tim

tindak lanjut, terkadang data yang diterima setelah dilakukan analisis didapatkan banyaknya data yang masih dimiliki dan dipegang oleh SKPD tidak diperbaharui berdasarkan temuan yang didapatkan, maksudnya bahwa data yang dipegang oleh SKPD saat ditindaklanjuti ialah data yang tidak diperbaharui sesuai dengan dinamisasi kepegawaian, struktur organisasi yang mencakup jabatan struktural meskipun dalam administrasinya telah diperbaharui namun tidak diikuti oleh aspek administrasi yang lain, jadi dari permasalahan keakuratan data, banyak di temukan di setiap SKPD tidak melakukan pembaharuan data baik dari pembaharuan data administrasi kepegawaian, pembaharuan data dari aspek keuangan dan yang lainnya sesuai dengan hasil temuan yang ada.

Permasalahan terakhir yang juga menjadi kendala dari kinerja tim tindak lanjut Inspektorat Kabupaten Polewali Mandar ialah mengenai hal objektifitas kegiatan suatu SKPD. Ditemukan oleh tim tindak lanjut inspektorat dalam melihat akhir kerja SKPD, yang tidak nampak lagi seperti akhir kerja pada proyek pembangunan sarana dan prasarana, detailnya bahwa pekerjaan sarana dan prasarana yang dirampungkan pada akhir tahun, namun pada saat dilakukan pengawasan kenyataannya tidak ditemukan, karena adanya faktor alamiah yang mengganggu hal tersebut (bencana alam, kecelakaan proyek), begitu juga pada pelaksanaan pelatihan pelatihan yang dilakukan oleh SKPD, tidak ditemukan bukti yang otentik, meskipun pada kenyataannya kegiatan tersebut dilakukan. Bagi pihak Tim tindak lanjut yang melakukan penanganan temuan, menjadikan ini sebagai permasalahan karena mempengaruhi hasil penanganan yang akan di buat dalam bentuk laporan hasil tindak lanjut.

Berbagai kasus yang penulis jelaskan di atas sesuai dengan hasil observasi awal yang di lakukan, oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul "Efektivitas pengawasan Inspektorat terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Polewali Mandar"

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini memfokuskan pada efektivitas pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah kabupaten polewali mandar yang dilakukan oleh Kantor Inspektorat kabupaten Polewali Mandar dan selanjutnya melakukan penilaian mengenai efektivitas pengawasan.

Adapun yang menjadi kriteria pengabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Triangulasi Metode, yaitu penggunaan berbagai metode untuk meneliti suatu hal, seperti metode wawancara dan metode observasi. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan metode wawancara yang ditunjang dengan metode observasi pada saat wawancara dilakukan.

Proses analisis data dilakukan secara terus menerus dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen dan sebagainya sampai dengan penarikan kesimpulan.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Efektivitas Pengawasan Inspektorat Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Polewali Mandar

Perencanaan pengawasan mencakup pemilihan obyek pengawasan beserta alokasi sumber daya pengawasan (sumber daya manusia dan dana), hal ini bertujuan agar pengawasan dapat dicapai. Mengingat keterbatasan sumber daya manusia, maka perencanaan pengawasan berbasis resiko menjadi salah satu solusinya.

Perencanaan yang didasarkan atas penilaian resiko terhadap keseluruhan obyek pengawasan yang selanjutnya menjadi dasar penentuan prioritas pengawasan. Beberapa hal yang dapat menjadi pertimbangan dalam penilaian resiko obyek pengawasan antara lain jumlah dana yang dikelola, kondisi pengendalian intern, aspek strategis kegiatan dan dampak kegiatan yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Perencanaan berbasis resiko ini dapat mengarahkan alokasi sumber daya secara efisien dan efektif.

Kebijakan pengawasan berperan penting dalam mengarahkan kegiatan pengawasan yang dilakukan berbagai aparat pengawasan agar dapat menghasilkan informasi hasil pengawasan yang berkualitas dan bermanfaat untuk pengambilan keputusan dan pembenahan manajemen pemerintahan. Aparat pengawasan yang ada berbagai level pemerintahan dapat dioptimalkan dengan adanya sinkronisasi arah kegiatan pengawasan dan koordinasi antara aparat pengawasan sehingga dapat dihasilkan senergitas pengawasan.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi Efektivitas Pengawasan Inspektorat Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Polewali Mandar

- a. Ketepatan Waktu Pengawasan Hasil Tindak Lanjut dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Ketepatan waktu (timeliness) merupakan salah satu faktor penting dalam menyajikan suatu informasi yang relevan terutama dalam hal pengawasan. Karakteristik informasi yang relevan dalam pengawasan harus mempunyai nilai prediktif dan disajikan tepat waktu. Laporan pelaksanaan kegiatan sebagai sebuah informasi akan bermanfaat apabila informasi yang dikandungnya disediakan tepat waktu bagi pembuat keputusan sebelum informasi tersebut kehilangan kemampuannya dalam mempengaruhi pengambilan keputusan. Jika terdapat penundaan yang tidak semestinya dalam pelaporan, maka informasi yang dihasilkan akan kehilangan relevansinya.

Dalam pelaksanaan pengawasan lembaga pengawasan Inspektorat Kabupaten diwajibkan menyusun rencana kerja pengawasan yang tepat waktu sebagai dasar dalam pelaksanaan pengawasan yang efektif. Setiap langkah kerja pengawasan harus ditetapkan secara sistematis dan menggambarkan rencana kerja bersih sehingga

mengefektifkan waktu kerja lembaga pengawasan dan penggunaan sumber daya lainnya untuk mewujudkan ketepatan waktu pelaporan pengawasan. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang norma pengawasan dan kode etik pengawas pemerintah menjelaskan hal ketepatan waktu pelaporan, bahwa laporan hasil pengawasan harus diterbitkan sebelum batas waktu yang ditentukan di dalam peraturan perundang undangan agar memberikan manfaat yang maksimal.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa ketepatan waktu dalam pelaporan yang dilakukan oleh tim tindak lanjut Inspektorat Kabupaten Polewali Mandar adalah kondisi pada saat tim tindak lanjut mampu menyelesaikan segala aktifitas audit yang dilakukan berjalan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan ataupun ditargetkan pada setiap objek audit. Dalam prosesnya tim tindak lanjut Inspektorat Kabupaten Polewali Mandar menjadikan ketepatan waktu sebagai salah satu faktor penting dalam menyajikan suatu hasil audit yang relevan. Hasil audit yang relevan harus mempunyai nilai prediktif dan disajikan tepat waktu. Laporan audit sebagai sebuah hasil kegiatan akan bermanfaat apabila hasil kegiatan yang dikandungnya disediakan tepat waktu bagi pembuat keputusan sebelum hasil audit tersebut kehilangan kemampuannya dalam mempengaruhi pengambilan keputusan. Jika terdapat penundaan yang tidak semestinya dalam pelaporan, maka hasil audit yang dihasilkan akan kehilangan relevansinya.

Dalam penelitian ini ketepatan waktu dilihat dari preliminary lag dan Auditors Report Lag. Proses pengawasan di Inspektorat adalah sebagai berikut: tim tindak lanjut terlebih dahulu mendiskusikan area audit yang direncanakan atau biasa disebut diskusi awal atau diskusi pra temuan. Pada diskusi awal ini, tim tindak lanjut membuat rencana pengawasan dan menampung pengaduan dari publik. Setelah pengawasan selesai dilaksanakan, maka dibuatlah laporan hasil pemeriksaan yang berisi mengenai temuan pemeriksaan serta rekomendasi pemeriksaan dan dipaparkan di depan pimpinan. Dari laporan hasil pemeriksaan ini, tim tindak lanjut kemudian akan menyiapkan tindak lanjut hasil pemeriksaan yang merupakan temuan sementara untuk memberi kesempatan pada objek audit yang diperiksa untuk memberikan tanggapan atas temuan hasil pemeriksaan. tim tindak lanjut di Inspektorat tidak berhak untuk menyatakan opini, namun memberikan rekomendasi berupa Laporan Hasil Pemeriksaan kepada pimpinan yang diperiksa.

Dengan menganalisis sistematika kegiatan kerja tim tindak lanjut dalam melakukan pengawasan pada aspek pemerintahan diatas terkhusus untuk setiap objek audit tidak sama sekali menjelaskan adanya aturan penambahan waktu yang layak diberikan dalam menyelesaikan hasil temuan yang didapatkan oleh Tim tidak lanjut Inspektorat. Lebih lanjut juga ditegaskan bahwa setiap Objek Audit didorong untuk melakukan upaya maksimal dalam proses penyelesaian temuan.

Dalam proses pengawasan yang dilakukan oleh Tim tindak lanjut biasanya terkendala oleh pelaporan dari objek audit yang sering terlambat di sampaikan kepada Tim Tindak Lanjut sehingga pengawasan yang di lakukan oleh tim tindak lanjut menjadi tidak efisien dan bisa saja tidak tepat waktu sesuai dengan batas

waktu yang telah di tentukan. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan pengawasan yang di lakukan oleh Tim Tindak lanjut agar pengawasan bisa berjalan efisien dan tepat waktu akibat dari terlambatnya objek audit memasukkan laporan maka akan di ambil langkah-langkah tegas kepada objek audit.

Audit Report Lag adalah rentang waktu penyelesaian pelaksanaan audit laporan, diukur berdasarkan lamanya hari sejak laporan di setor sampai sampai batas tanggal yang tertera. Dalam Standar Umum tim tindak lanjut menyatakan bahwa tindak lanjut harus dilaksanakan dengan penuh kecermatan dan ketelitian, demikian juga dalam Standar Pekerjaan Lapangan menyatakan bahwa tindak lanjut harus dilaksanakan dengan perencanaan yang matang dan pengumpulan alat-alat pembuktian yang cukup memadai. Adanya standar ini mengakibatkan proses menindaklanjuti membutuhkan waktu yang relatif lama, akibatnya tim tindak lanjut dapat menunda pengumuman laporan.

Dalam pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh tim tindak lanjut inspektorat terutama dalam melakukan pengawasan pada laporan yang telah di terima harus di laksanakan dengan cepat dan tepat waktu, semakin cepat dilakukan tindak lanjut maka semakin bagus dalam memperoleh informasi atau data-data yang akurat dan semakin lamban dilakukan penindaklanjutan terhadap pelaporan maka akan semakin kurang efektif pengawasan yang dilakukan, hal tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara nomor 09 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Tim Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Fungsional mengatakan bahwa batas waktu pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada objek pengawasan selambat lambatnya 60 (enam puluh) hari kalender setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.

b. Keakuratan Data Pengawasan Hasil Tindak Lanjut dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

a) Completeness

Tim Tindak lanjut Inspektorat Kabupaten Polewali Mandar dalam mewujudkan efektivitas pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah di tinjau dari segi keakuratan data berdasarkan completeness merujuk pada peraturan menteri yang ada diatas dalam memperoleh data/informasi yang dibutuhkan serta kelengkapan suatu data/informasi, karena bila data/informasi yang dihasilkan sebagian-sebagian tentunya akan mempengaruhi dalam pengambilan keputusan atau menentukan tindakan secara keseluruhan, sehingga akan berpengaruh terhadap kemampuannya untuk mengontrol atau memecahkan suatu masalah yang terjadi dalam suatu organisasi tersebut.

Ada beberapa hal yang membuat penyajian penjelasan temuan tidak lengkap yaitu data yang tersedia pada objek audit pada sisi administrasi tidak terekam dengan baik oleh objek audit tersebut, yang kedua ialah laporan temuan yang dipegang oleh objek audit kurang bisa dipahami

sehingga waktu yang dibutuhkan untuk menyajikan dokumen yang lengkap dan sesuai yang dibutuhkan tidak tepat waktu.

Permasalahan yang sering ditemukan oleh tim tindak lanjut Inspektorat Kabupaten Polewali Mandar adalah masih adanya beberapa objek Audit yang belum memahami secara baik maksud temuan sehingga terkadang laporan tindak lanjut yang disajikan oleh objek audit kurang relevan dengan data temuan yang ada dan dalam menyajikan dokumen sering tidak lengkap dengan data sesuai yang di butuhkan

b) **Correctness**

Efektivitas pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah di tinjau dari segi keakuratan data berdasarkan **Correctness**, yaitu bahwa informasi yang diterima kebenarannya tidak perlu diragukan lagi. Kebenaran dari informasi tersebut harus dapat dipertanggung jawabkan.

Dalam pengawasan yang dilakukan oleh tim tindak lanjut inspektorat Kabupaten Polewali Mandar masih ada objek audit dalam menyajikan laporan tindak lanjut kurang memperhatikan kelengkapan data (data yang berhubungan dengan temuan pada objek audit yang disesuaikan dengan jenis temuannya, data administrasi, data keuangan dan data lainnya) sehingga laporan yang disajikan belum dapat diterima dan dikonfirmasi kembali kepada objek audit untuk dilengkapi, laporan objek audit belum dapat diterima oleh tim tindak lanjut sebelum laporan disajikan dengan baik, dan sudah sinkron dengan data temuan.

c. **Obyektifitas Pengawasan Hasil Tindak Lanjut dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**

Efektifitas pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah ditinjau dari segi obyektif harus menjunjung tinggi ketidakberpihakan profesional dalam mengumpulkan, mengevaluasi dan memproses data/informasi audit. Auditor membuat penilaian seimbang atas semua situasi yang relevan dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan sendiri atau orang lain dalam mengambil keputusan

Efektifitas pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah ditinjau dari segi obyektif dalam penelitian ini dilihat dari apakah pengawasan yang dilakukan sudah sesuai dengan prosedur dan standar pengawasan pengusutan.

pelaksanaan pengawasan berpedoman pada program kerja yang disusun oleh Inspektorat Kabupaten Polewali Mandar. Program Kerja Inspektorat Kabupaten Polewali Mandar mengatur tentang ketentuan yang Menjadi Dasar Dalam Pelaksanaan pengawasan di Inspektorat Kabupaten Polewali Mandar. Tim pengawas dalam melakukan pengawasan berdasarkan jadwal rencana yang telah didokumentasikan di dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT), hal ini dapat dilihat pada (Lihat Lampiran VI) . Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) merupakan hasil dari proses penyusunan rencana pengawasan tahunan menjadi dasar bagi tim pengawas dalam melaksanakan penugasan pemeriksaan. Program

Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang digunakan disesuaikan dengan tahun pemeriksaan.

Surat perintah tugas perlu merupakan penetapan penugasan kepada suatu tim pemeriksa sebagai dasar untuk melakukan pemeriksaan/audit. Penugasan audit didasarkan pada penetapan penugasan oleh pimpinan melalui penerbitan surat tugas yang memuat: dasar audit, tujuan audit, ruang lingkup audit, objek dan lokasi audit, periode audit, waktu pelaksanaan audit, dan susunan tim audit.

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan pengawasan /pemeriksaan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Polewali Mandar oleh Inspektorat Kabupaten Polewali Mandar sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan, ditetapkan berdasarkan Standar Biaya Khusus Aparat Pengawasan Internal Pemerintah Daerah Inspektorat Kabupaten Polewali Mandar.

Kesimpulan

1. Efektivitas pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah di tinjau dari ketepatan waktu yang dialami oleh tim tindak lanjut Inspektorat Kabupaten Polewali Mandar kurang tepat waktu dalam penyelesaian laporan dikarenakan secara umum banyaknya objek audit yang sering terlambat dalam hal penyajian data temuan sesuai yang diminta oleh Tim tindak lanjut, dan dalam hal ini Tim tindak lanjut Inspektorat dari sisi objektivitas pengawasan yang dilakukan secara umum menurut objek pengawasan sudah objektif dilihat dari prosedur pengawasan yang dilakukan tim tindak lanjut sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Sedangkan pada standar pengawasan tim tindak lanjut Inspektorat sudah sesuai standar dengan merujuk pada indikator kinerja pengawasan yang diatur dalam aturan dan perundang undangan inspektorat secara umum.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi Efektivitas pengawasan Inspektorat Terhadap pengelolaan Keuangan Daerah di kabupaten Polewali Mandar yaitu masih Kurangnya Auditor dan dari sisi keakuratan data masih kurang lengkap, dan belum tersajikan secara aktual. Beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintahan Kabupaten Polewali Mandar tidak mampu menyajikan data sesuai temuan dan mempertanggungjawabkan temuan tersebut kepada tim tindak lanjut Inspektorat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku Refrensi

Ahmad, (2010), Audit Internal. yann_ahmad.blogspot.com. (diakses 1 Maret 2014)

Anonem, (2010), Peraturan Pemerintah Tentang Pegawai Negeri Sipil, Bandung: Citra Umbara

Asshiddigie, Jimly (2007) Pokok – Pokok Hukum Tata Negara Pasca Reformas, Jakarta : Bhuana Ilmu Populer

Bohari, H, (1992) Pengawasan keuangan Negara, Jakarta: Rajawali Pers.

Citra, Destianati, (2010), Konsep Dasar Data dan Informasi. citradestianti.ilearning.me. (diakses 2 maret 2014)

Dyer, J.C. and McHugh, A.L. (1975), "The timeliness of the Australian annual report", *Journal of Accounting*

Ely, Suhayati, (2009), Akuntansi keuangan Universitas, Bandung. Komputer Indonesia (UNIKOM),

Georgopolous dan Tannenbaum, (1985), Efektivitas Organisasi. Jakarta: Erlangga.

Gie, The Liang, (1998), Ensiklopedia Administrasi, Jakarta: Gunung Agung.

Handayani, Soewarno, (1981,) Pengantar Studi Administrasi dan Manajemen, Jakarta : Gunung Agung.

Hidayat, (1986), Teori Efektifitas Dalam Kinerja Karyawan, Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

Hiro, Tugiman, (2006), Standar Profesional Audit Internal, Yogyakarta.

.....,(1993), Pengantar Studi Ilmu Adminstrasi dan Manajemen, Jakarta : Gunung Agung.

Kencana, Inu Syafei, (2002), Sistem Pemerintahan Indonesia, Jakarta: Rineka Cipta
Konsersium Organisasi Profesional Audit Internal, (2004) Standar Profesi Audit Internal.

Kurniawan, (2005), Transformasi Pelayanan Publik, Pembaharuan, Yogyakarta

Muchsan, (1992), Sistem Pengaeasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah Tata Usaha Negara, Jogjakarta : Liberty.

Nawawi, Hadari, (1994), Pengawasan Melekat Di Lingkungan Aparatur Pemerintah, Jakarta: Erlangga.

Owusu dan Ansah, (2000), Prinsip Prinsip Manajemen Keuangan: Kencana.

Rizqia, Helena, (2012) Pengaruh objektivitas dan independensi auditor terhadap laporan audit. Helenarizqia.blogspot.com (diakses 2 maret 2014)

Sarwoto, (1989), Dasar-dasar Organisasi dan Manajemen, Jakarta : Ghalia Indonesia.

Siagian, Sondang P, (1985) Administrasi Pembangunan, Jakarta : Gunung Agung.

....., (1997), Filsafat Administrasi, Jakarta: Rajawali.

Situmorang, dan Juhir, Jusuf. (1994), Aspek Hukum Kepegawaian Melekat, Jakarta : Rineka Cipta.

Sugiono. (2010), Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D), Bandung: Alfabeta.

Sujamto, (1987), Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan, Jakarta : Rajawali.

Schermerhorn, Jr, et al, (2006), Pengantar Manajemen, Jakarta : Kencana.

Syueb, Sudono, (2008), Dinamika Hukum Pemerintahan Daerah Sejak Kemerdekaan sampai Era Reformasi, Surabaya: Laksbang Mediatama,

Steers, Richard (1985), Efektivitas Organisasi Kaidah Perilaku, Jakarta: Erlangga

Tambe, Nippi, M, (2006), Manajemen Keuangan Negara, Makassar : Badan Penerbit UNM.

Ukas, (2004), Manajemen Konsep, Prinsip Dan Aplikasi, Bandung: Agnini

Winardi, (2000), Kepemimpinan Dalam Manajemen, Jakarta: Rineka Cipta.

B. Peraturan Prundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembara

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5697);

Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Polewali Mandar;

Peraturan Pemerintahan No. 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengawasan Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 09 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Tindak Lanjut;
Peraturan Pemerintah No 79 Tahun 2005 tentang pedoman pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

Keputusan Presiden No. 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Keputusan Menteri No. 41 Tahun 2001 tentang Pengawasan Represif Kebijakan Daerah.